



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, ditetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk pemberian pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengatur Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) pada Puskesmas di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Jenis dan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) pada Puskesmas di Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Jenis dan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya pelayanan kesehatan dan pembiayaan kegiatan yang tertuang dalam *Plan Of Action (POA) Tahunan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) di Puskesmas.*

Pasal 3

Sasaran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) adalah masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) adalah :

1. Menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Menanggung biaya transportasi rujukan dan rujukan balik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di luar Kabupaten Situbondo;
3. *Menanggung selisih harga di luar jenis paket pelayanan kesehatan;*
4. Pendamping pasien rawat inap;
5. Menanggulangi kekurangan dana operasional di Puskesmas.

Pasal 5

Sumber dana Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Masyarakat Miskin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo untuk Masyarakat Miskin yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sisa dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun sebelumnya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan program JPKMM/Jamkesmas yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan lain, dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama di dalam dan di luar gedung;
2. Pelayanan Persalinan Normal dan PONEB di Puskesmas PONEB;
3. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama;
4. Peningkatan Manajemen dan Operasional Puskesmas ;
5. Membantu penanganan penderita gizi buruk pada waktu penderita tersebut berada di tempat pelayanan kesehatan;
6. Transport Rujukan Gawat Darurat dan Non Gawat Darurat ;
7. Transport untuk upaya kesehatan yang bersifat pencegahan sekunder ;
8. Pelayanan Kesehatan Spesialistik;
9. Transport ke Sarana Pelayanan Kesehatan ;
10. Kunjungan Rumah / Sweeping program;

Pasal 7


Pelaksanaan Program Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) pada Puskesmas di Kabupaten Situbondo wajib berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada tanggal 03 SEP 2009
 WAKIL BUPATI SITUBONDO,


 Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
 Pada tanggal 03 SEP 2009

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,**


Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 104 956/19530113/198003 1007


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 33

**JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
 PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM)
 PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

No	Indikator Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tarif Pelayanan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Visit Rate 15%	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan rawat jalan - Tindakan medik ringan - Tindakan medik sedang - Puskesmas keliling - Motor keliling - Perahu kesehatan keliling - Siaran keliling - Kunjungan rumah - Sweeping program - Pemantauan Bumil Risti - Surveilans Penyakit - Transport ke Sarkes lain - Transport fogging - Transport abatisasi - Transport kaporitisasi - Pengumpulan spesiman 	1.000,- - - 15 liter BBM 40.000 s/d 60.000 250.000 s/d 300.000 15 liter BBM 5.000 s/d 10.000 5.000 s/d 10.000 5.000 s/d 10.000 10.000 5.000 s/d 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	Per Kunjungan dalam dan luar gedung Sesuai Manlak / Perda tarif Sesuai Manlak / Perda tarif Disesuaikan jarak pelayanan Biaya sewa perahu per hari
2	ALOS hari 4	Perawatan rawat inap One day care Penanganan Gawat Darurat	50.000 50.000 -	Per hari rawat inap Sesuai Manlak / Perda tarif
3	Rujukan	Rujukan Gawat Darurat - Biaya BBM - Nakes Pendamping Pelayanan Spesialistik	4.000 per KM 20.000 s/d 50.000 -	Minimal 40.000 s/d 200.000 Dalam Kab Sit 20.000 Luar Kab Sit 50.000 Sesuai Manlak / Perda tarif /Pejanjian Kerja Sama (PKS)
4	K4, Linakes, dan KN2	Persalinan normal Persalinan PONED Observasi proses persalinan Penanganan persalinan Gadar Tindakan PONED Perawatan nifas	300.000 500.000 50.000 - - 5.000 s/d 10.000	Pusk dan jaringannya Puskesmas PONED Bumil dirujuk dan lebih 6 jam Sesuai Manlak/Perda tarif Sesuai Manlak/Perda tarif Tiap kali kunjungan KN2

1	2	3	4	5
5	Kepuasan Konsumen minimal 70%	Minilokakarya Bahan habis pakai Makanan dan minuman Alat tulis kantor Fotokopi Monitoring dan supervisi Transport konsultasi petugas Transport survey kepuasan Survey kepuasan	10.000 s/d 20.000 300.000 s/d 500.000 10.000 100.000 50.000 10.000 25.000 s/d 50.000 10.000 20.000	Internal Puskesmas dan Lintas sektor Pusk.non rawat inap dan Pusk. rawat inap Tiap peserta kegiatan Ke Pustu dan Polindes Sesuai jarak KM Per kali kegiatan survey

WAKIL BUPATI SITUBONDO,


Drs. H. SUROSO, M.Pd